

EFEKTIVITAS PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) KEPADA MASYARAKAT TERDAMPAK COVID-19 DI DESA KEPATIHAN KABUPATEN JOMBANG

Winona Islamay Firmansyah

Program Studi S1 Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum,
Universitas Negeri Surabaya
winona.18112@mhs.unesa.ac.id

Eva Hany Fanida

Program Studi S1 Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum,
Universitas Negeri Surabaya
evafanida@unesa.ac.id

Abstrak

Pandemi Covid-19 menjadi sebuah persoalan baru yang tengah dihadapi di seluruh dunia. Indonesia salah satu negara yang sedang berjuang melawan dampak pandemi yang telah berimbas pada sektor perokonimian. Pemerintah telah mengambil langkah untuk memfokuskan kembali anggaran dana desa, termasuk dalam menetapkan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) untuk menangani persoalan kemiskinan yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19. Namun, dalam pelaksanaan program ini masih menemui banyak permasalahan seperti permasalahan pendataan, bantuan ganda, tidak tepat sasaran dan sebagainya. Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan efektivitas dari program BLT-DD yang dilakukan di Desa Kepatihan Kabupaten Jombang. Pengumpulan data dalam penelitian ini berupa wawancara, observasi, studi literasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini dikaji dengan menggunakan delapan indikator efektivitas program yaitu ketepatan penentuan waktu, perhitungan biaya, pengukuran, menentukan pilihan, ketepatan dalam berpikir, ketepatan dalam melakukan perintah, menentukan tujuan dan ketepatan sasaran. Dari delapan indikator efektivitas program, terdapat empat indikator yang menunjukkan hasil yang kurang optimal yakni pada indikator ketepatan waktu, ketepatan pilihan, ketepatan dalam pengukuran dan ketepatan sasaran. Kesenjangan yang terjadi antara standar yang ditetapkan dengan implementasinya mengakibatkan hasil yang dicapai kurang memuaskan. Kebijakan yang tidak harmonis yang mendasari program BLT dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah pusat dan bagi pemerintah desa diharapkan lebih selektif dalam memilih calon penerima bantuan.

Kata Kunci: Efektivitas, Bantuan Langsung Tunai (BLT), Dana Desa

Abstract

The Covid-19 pandemic is a new problem that is being faced all over the world. Indonesia is one of the countries that is struggling against the impact of the pandemic which has affected the country's economic sector. The government has taken steps to refocus the village fund budget, including in establishing the Village Fund Direct Assistance (BLT-DD) program to deal with poverty problems caused by the Covid-19 pandemic. However, in the implementation of this program, there are still many problems such as data collection problems, double assistance, not on target and so on. This study was conducted to describe the effectiveness of the BLT-DD program carried out in Kepatihan Village, Jombang Regency. Collecting data in this study in the form of interviews, observations, literacy studies and documentation. The data analysis technique is carried out by the process of collecting data, reducing data, presenting data and drawing conclusions. This study assessed using eight indicators of effectiveness of the program is the precision of the timing, cost calculation, measurement, identify options, precision in thinking, accuracy in performing the command, set goals and target accuracy. Of the eight indicators of program effectiveness, there are four indicators that show less than optimal results, namely the indicators of timeliness, accuracy of choice, accuracy in measurement and accuracy of targets. The gap that occurs between the standards set and their implementation results in unsatisfactory results. Inharmonious policies that underlie the BLT program can be used as evaluation material for the central government and for village governments it is hoped that they will be more selective in selecting prospective beneficiaries.

Keywords: Effectiveness, Direct Cash Assistance (BLT), Village Fund

PENDAHULUAN

Coronavirus *Disease* 2019 atau dikenal dengan Covid-19 merupakan wabah penyakit yang menjadi pusat perhatian kesehatan masyarakat di seluruh dunia. Perkembangan virus yang tergolong cepat menimbulkan adanya kekacauan dalam berbagai aspek kehidupan (Yuliana, 2020). SARS-Co-V-2 adalah virus yang menyebabkan terjadinya pandemi Covid-19 saat ini. Sekitar lebih dari 150 juta orang telah terpapar dan lebih dari 3 juta orang telah meninggal akibat virus Covid-19 tersebut (Hannah dkk, 2021). Pandemi Covid-19 memposisikan kesehatan masyarakat sebagai fokus utama dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan tindakan lainnya yang dilakukan untuk mengurangi potensi angka kematian (Grinin dkk, 2021). Pandemi ini berdampak besar bagi semua industri dan aspek kehidupan termasuk sektor kesehatan, sosial, ekonomi, dan sektor keuangan (Azizah, 2021).

Pandemi Covid-19 telah mengubah fokus publik secara signifikan yang mana memiliki kecenderungan dalam jangka waktu yang panjang (Nieuwenhuijsen, 2020). Imbas dari pandemi Covid-19 yang cukup besar berada pada sektor perekonomian. Meluasnya penyebaran Covid-19 baik di dalam maupun luar negeri menjadi penyebab turunnya pertumbuhan ekonomi (Fahrika & Roy, 2020). Pada sektor ekonomi konsumsi masyarakat menurun, arus perdagangan barang dan investasi terhambat (Azizah, 2021). Pandemi Covid-19 juga berdampak terhadap seluruh sektor usaha. Pada sektor ketenagakerjaan, banyak perusahaan yang pada akhirnya gulung tikar dan berujung pada pemutusan hubungan kerja atau PHK, serta menurunnya angka penyerapan tenaga kerja. Ketidakstabilan kondisi tersebut jika tidak diantisipasi akan menimbulkan adanya kesenjangan sosial di masyarakat (Maun, 2020). Menurut *International Monetary Fund* (IMF), dampak Covid-19 akan mengakibatkan turunnya perekonomian dunia pada tahun 2020 dan penurunan pertumbuhan ekonomi hingga 3% (Mofijur dkk, 2021). Dampak buruk yang diberikan pada pertumbuhan ekonomi dikarenakan oleh dua faktor utama. Pertama, adanya ketidakstabilan pada pasar keuangan dan modal. Kedua, adanya pembatasan aktivitas atau pergerakan manusia secara ketat yang diterapkan oleh beberapa negara secara signifikan mengurangi aktivitas ekonomi dan memberikan tekanan pada aktivitas ekonomi konsumen dan produktivitasnya (Mofijur dkk, 2021).

Indonesia adalah salah satu negara yang mendapatkan tekanan dampak dari pandemi Covid-19 terhadap mobilitas perkonomiannya. Badan Pusat Statistik atau singkatan dari BPS memaparkan data mengenai Perkembangan tingkat kemiskinan di Indonesia dari bulan Maret 2019–Maret 2020. Diketahui bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2020 telah mencapai 26,42 juta orang. Jika dibandingkan dengan Maret 2019, jumlah penduduk miskin meningkat sebanyak 1,28 juta orang. Pada periode September 2019–Maret 2020 berdasarkan daerah tempat tinggal, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan naik sebesar 1,3

juta orang sedangkan di daerah pedesaan naik sebesar 333,9 ribu orang (Badan Pusat Statistik, 2019).

Tabel 1

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah Maret 2019–Maret 2020

Daerah/Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (juta orang)	Persentase Penduduk Miskin
1	2	3
Perkotaan		
Maret 2019	9,99	6,69
September 2019	9,86	6,56
Maret 2020	11,16	7,38
Pedesaan		
Maret 2019	15,15	12,85
September 2019	14,93	12,60
Maret 2020	15,26	12,82
Total		
Maret 2019	25,14	9,41
September 2019	24,79	9,22
Maret 2020	26,42	9,78

Sumber: Data Badan Pusat Statistik, 2019

Hasil penjabaran data diatas memperlihatkan bahwa dampak dari pandemi Covid-19 menyebabkan adanya perubahan terhadap perilaku serta kegiatan ekonomi masyarakat yang dapat mendorong terjadinya peningkatan angka kemiskinan (Badan Pusat Statistik, 2019). Tekanan dari dampak Covid-19 pada sektor perekonomian desa juga ikut terlibat mengingat bahwa desa adalah salah satu unit terkecil dalam pemerintahan dan memiliki peranan penting untuk dapat menyangga perekonomian masyarakatnya (Septiani, 2020). Hal ini memiliki kesinambungan dengan kegiatan pembatasan dan pemberhentian sebagian aktivitas ekonomi masyarakat yang akan menimbulkan resiko besar terhadap kesejahteraan sosial secara keseluruhan (Hannah et al., 2021).

Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai tindakan untuk meminimalisir angka positif Covid-19. *Lockdown*, *work from home*, dan *social distancing* adalah sebuah strategi pemerintah yang dinilai efektif (Chudik dkk, 2020). Namun dengan adanya kebijakan yang ditetapkan di atas memberikan masalah baru terhadap kelangsungan hidup masyarakat. Dampak yang ditimbulkan dengan adanya pembatasan ruang gerak dapat dirasakan pada seluruh aspek kehidupan khususnya pada bidang mobilitas perekonomian.

Segala bentuk kebijakan dikeluarkan oleh pemerintah mulai dari penanganan medis hingga program kebijakan yang diharapkan dapat membantu perekonomian masyarakat secara langsung. Bentuk bantuan yang diberikan kepada masyarakat antara lain seperti uang tunai, sembako, pemotongan tarif listrik yang mana sangat dibutuhkan masyarakat di masa pandemi ini (Zakiyah dkk, 2020). Tujuan utama dari dukungan pemerintah berupa pemberian bantuan tersebut adalah untuk memastikan ketersediaan kebutuhan dasar serta bentuk perlindungan sosial terutama bagi mereka

yang terkena dampak langsung dari pandemi Covid-19 (Mufida, 2021).

Kebijakan yang telah diterbitkan oleh pemerintah salah satunya adalah Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) No. 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 yang menjadi dasar yuridis dan implementatif Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada penduduk miskin desa. Latar belakang dari perubahan kebijakan ini berdasar pada terbitnya Perpu No.1 Tahun 2020 untuk meminimalisir dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian desa. Pada Pasal 2 ayat (1) huruf (i) disebutkan bahwa perlu dilakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu, penyesuaian alokasi, dan pemotongan atau penundaan penyaluran anggaran transfer ke daerah dan dana desa, dengan kriteria tertentu.

Setelah menentukan sebuah kebijakan pemerintah dapat segera menerapkannya untuk dapat menghasilkan *output* dan *outcomes* yang diinginkan (Sasmito dan Nawangsari, 2019). Melalui program BLT-DD diharapkan untuk dapat segera dijalankan dan disalurkan. Namun fakta lain yang dijumpai di lapangan, terdapat beberapa kendala yang banyak dihadapi di beberapa desa seperti mencakup terkait kriteria kelompok sasaran penerima BLT-DD, ketentuan pendataan calon penerima yang tidak luwes, peranan pemerintah kabupaten yang lambat dalam melakukan verifikasi data dan merevisi peraturan bupati, serta beberapa program Bantuan Sosial (Bansos) yang data sasaran juga bertumpang tindih (Kurniawan, 2020).

Ketentuan dan teknik pendataan hingga pelaksanaan penyaluran BLT-DD telah tercantum dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No.6 Tahun 2020. Kriteria calon penerima BLT-DD tertuang dalam Surat Menteri Desa PDTT No.1261/PRI.00/IV/2020 yang kemudian dilakukan pembaharuan regulasi melalui Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dirjen PPMD) No. 12/PRI.00/VI/2020 Perihal Penegasan BLT-DD. Pembaharuan regulasi terkait kriteria calon penerima BLT-DD dimaksudkan untuk mempermudah tugas para aparatur desa dalam proses pendataan. Apabila pemenuhan kriteria bantuan dipersulit maka dikhawatirkan dalam pelaksanaan penyaluran BLT-Dana Desa akan semakin molor.

Salah satu tantangan yang hampir dihadapi oleh pemerintah desa adalah terkait masalah pendataan calon penerima BLT-DD. Menurut situs resmi dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan yang mengawal dan mengawasi pelaksanaan penyaluran BLT-DD menyebutkan bahwa persoalan akan *database* bagi penerima BLT-DD cenderung akan menimbulkan permasalahan dimana masyarakat yang seharusnya membutuhkan namun tidak masuk dalam data (BPKP, 2020). Hal tersebut didukung melalui pernyataan Anggota Komisi XI DPR RI ibu Putri Anetta Komarudin sebagai berikut:

“banyak permasalahan data yang menyebabkan kecemburuan sosial masyarakat dan yang menjadi sasaran kemarahan masyarakat adalah operator desa”

Sedangkan, permasalahan terkait duplikasi data penerima BLT-DD juga masih sering terjadi dimana penerima bisa mendapatkan dua bentuk program bantuan. Permasalahan duplikasi data terjadi dikarenakan adanya Data Terpadu Kesejahteraan (DTKS) dari Kementerian Sosial yang cenderung tidak dilakukan *update* data sehingga para aparatur desa memiliki tugas ekstra untuk mencocokkan kembali data yang ada untuk dapat menghasilkan data non DTKS yang valid (Septiani, 2020).

Berdasarkan observasi awal di Desa Kepatihan pada tanggal 15 Agustus 2021, terkait penyaluran BLT-DD tidak dapat dikatakan serempak untuk dilaksanakan. Setiap desa memiliki target masing-masing untuk menerapkan program bantuan yang dapat disalurkan terlebih dahulu, sehingga penyaluran BLT-DD dapat tertahan sementara waktu. Berbagai bentuk bantuan sosial yang disalurkan juga menjadi kewaspadaan bagi desa untuk dapat mengatur kelompok sasarannya. Keterkaitan akan transparansi data juga menjadi bentuk permasalahan yang penting. Banyak masyarakat yang memiliki hak dan sesuai dengan kriteria penerima BLT-DD yang mengeluhkan bahwa nama mereka tidak tercantum dalam data.

Melihat tingginya potensi penyalahgunaan bansos di tengah wabah Covid-19 maka *Indonesia Corruption Watch* (ICW) bersama dengan 11 mitra di 13 daerah mengadakan pemantauan distribusi bansos dan membuka posko pengaduan. Hasil yang diberikan terdapat 7 jenis bansos yang diadukan dan salah satunya adalah BLT-DD dengan jumlah 34 pengaduan dengan presentase 18,89%. Jenis dugaan permasalahan penyalahgunaan bansos antara lain: pemotongan atau pungli, *inclusion error*, bantuan tidak diterima warga, bantuan ganda, penyaluran bantuan yang terlambat, politisasi, sembako tidak layak, masalah atau penyalahgunaan lainnya, dan non penyalahgunaan (Sjafrina dkk, 2020).

Tabel 2

Jenis Bansos yang Diadukan

No.	Jenis Bansos	Jumlah	%
1	Bansos dari Pemprov	36	20,00%
2	BLT-DD	34	18,89%
3	BST Kemensos	31	17,22%
4	Tidak diketahui	33	18,33%
5	Bansos dari Pemkab/Kota	23	12,78%
6	Kartu Sembako & Banpres	18	10,00%
7	PKH	5	2,78%
Jumlah		180	100,00%

Sumber: *Indonesia Corruption Watch* (ICW), 2020

Dampak dari adanya pandemi Covid-19 juga dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Jombang. Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang mencatat data sebaran kasus aktif Covid-19 di Kabupaten Jombang pada tanggal

03 Agustus 2021 telah mencapai 9693 kasus. Hal ini mendorong pemerintah daerah untuk berupaya dalam menangani lonjakan kasus Covid-19 beserta dampak yang ditimbulkan. Melalui pembentukan Kampung Tangguh Covid-19 di Kabupaten Jombang merupakan salah satu bentuk penanganan penyebaran virus Covid-19 di lingkup desa yang didasarkan pada SE Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 8 Tahun 2020. Selain pembentukan Kampung Tangguh Covid-19, upaya pemerintah daerah untuk membangun kembali perekonomian masyarakat Kabupaten Jombang yang dirugikan akibat pandemi Covid-19 dengan memberikan bantuan melalui program BLT-DD.

Bupati Jombang, Hj. Mundjidah Wahab memaparkan terkait prioritas penggunaan dana desa dalam kegiatan sosialisasi peraturan bupati bahwasanya, dana desa diarahkan untuk program kegiatan percepatan SDGs desa melalui pemulihan ekonomi nasional yang telah disesuaikan oleh kewenangan desa berupa Jaringan Pengaman Sosial yang salah satunya berupa program BLT-DD sebagai prioritas utama penggunaan dana desa (Jombangkab.go.id, 2021). Salah satu daerah di Kabupaten Jombang yang berperan aktif dalam program percepatan SDGs adalah Desa Kepatihan.

Kabupaten Jombang merupakan salah satu daerah dengan tingkat penyebaran Covid-19 yang cukup cepat. Salah satunya adalah Desa Kepatihan, desa zona merah di Kabupaten Jombang yang sebagian masyarakatnya terjagit Covid-19. Letak desa yang berada di pusat kota dengan mobilitas masyarakat yang cukup padat menjadi salah satu penyebab cepatnya penyebaran virus Covid-19. Hal tersebut didukung dengan *update* data setiap harinya oleh pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang.



Gambar 1. Sebaran Kasus Aktif Covid-19 di Jombang
Sumber: Sosial media instagram Dinas Sosial Kabupaten Jombang, 2021

Berlatar belakang kondisi desa yang menjadi zona merah, Polres Jombang membentuk kampung tangguh Covid-19 pada Desa Kepatihan. Dilansir dari detikcom pembentukan kampung tangguh tersebut bertujuan untuk memberdayakan dan pemberian pelatihan khusus bagi para relawan desa agar mampu menangani. Tujuan dibangunnya dua desa yang menjadi Kampung Tangguh Covid-19 yakni Desa Kepatihan dan Sengon adalah untuk menjadikan *pilot project* pembentukan kampung tangguh selanjutnya di Kabupaten Jombang (Budianto, 2020).

Penyebaran virus Covid-19 yang cukup tinggi di Desa Kepatihan membawa pengaruh terhadap kondisi

perekonomian pada sebagian masyarakat desa. Bersumber dari data wawancara kepada staf Desa Kepatihan bahwasannya jumlah penduduk miskin pada tahun 2021 kurang lebih 300 orang sedangkan jumlah penduduk miskin versi DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dari Kemensos kurang lebih sekitar 130 orang. Melihat adanya permasalahan sosial yang terjadi di Desa Kepatihan maka perlu adanya bentuk kepedulian para aparatur desa terhadap masyarakatnya. Berdasarkan hasil observasi pada tanggal 15 Agustus 2021 yang dilakukan oleh peneliti di Desa Kepatihan, terdapat beberapa bentuk tanggung jawab pemerintah desa dalam menangani dampak pandemi Covid-19.

1. Pemerintah Desa Kepatihan telah menyalurkan sekitar 4 bentuk bantuan yakni Bansos Kemensos, Bansos Pemprov, Bansos Kabupaten dan BLT-DD.
2. Sistem pendataan telah dilakukan dengan mengumpulkan Kartu Keluarga (KK) bagi setiap kepala rumah tangga di Desa Kepatihan.
3. Pemerintah Desa telah membentuk relawan atau Satgas Covid-19 berdampingan dengan status desa yang telah menjadi Kampung Tangguh Covid-19.

Berdasarkan dari fokus penelitian, Desa Kepatihan telah menerapkan kebijakan yang berlaku melalui pelaksanaan program BLT-DD sebagai bentuk adanya tanggung jawab pemerintah desa untuk ikut adil mengembalikan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, mengingat berbagai permasalahan masih melatar belakangi pelaksanaan BLT-DD, hal tersebut disampaikan Kepala Desa Kepatihan sebagai berikut:

“Ada beberapa faktor yang menurut saya mengakibatkan BLT-DD ini tidak efektif. Yang pertama adalah BLT-DD ini bersifat memaksa dan secara tiba-tiba untuk harus dijalankan. Kedua, kriteria dan definisi masyarakat terdampak Covid-19 tidak jelas. Ketiga adanya peraturan menteri yang tidak membolehkan desa untuk merubah Kelompok Penerima Manfaat yang sifatnya dinamis. Keempat, mekanisme penyaluran BLT-DD seharusnya diberikan secara *cashless* itu sudah tertuang di Peraturan Menteri Desa tapi nyatanya harus kita berikan secara *cash*. Maka dari itu BLT-DD ini tidak bisa dikatakan efektif sepenuhnya mbak, ada problematika di dalamnya.”

Penyaluran BLT-DD di Desa Kepatihan secara teknis telah tersalurkan dengan baik kepada para Kelompok Penerima Manfaat (KPM). Jika dikatakan efektif atau tidaknya menurut Kepala Desa Kepatihan bahwa BLT-DD tentunya sangat efektif bagi penerimanya saja namun proses yang ditempuh desa dalam menjalankan kebijakan tersebut yang kurang optimal. Efektivitas sebuah program sangat penting untuk diperhatikan mengingat setiap kebijakan pemerintah yang dikeluarkan melalui program-program tentu diharapkan memberikan hasil yang maksimal (Vidyananda, 2020). Sedangkan, pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Carly terkait efektivitas program BLT-DD di salah satu desa yang berada di Kabupaten Minahasa Selatan. Menurut hasil penelitiannya, program BLT-DD terbukti

membawa manfaat tersendiri terutama bagi masyarakat miskin dan sebagian besar masyarakat mendukung program pemerintah tersebut (Maun, 2020). Hal tersebut membawa dua gambaran hasil yang berbeda. Oleh sebab itu, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian terhadap penerapan BLT-DD dengan judul “Efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Kepada Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Desa Kepatihan Kabupaten Jombang”.

METODE

Pendekatan kualitatif dipilih sebagai metode dalam penelitian ini. Menurut Moleong dalam (Liestary, 2007) penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena seperti perilaku, persepsi, motivasi, aktivitas, dan sebagainya secara holistic melalui deskripsi dalam bentuk kata dan bahasa pada suatu permasalahan khusus yang alamiah serta dapat menggunakan berbagai metode ilmiah.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Melalui penelitiannya, peneliti berusaha untuk mendeskripsikan permasalahan yang muncul dalam penyaluran BLT-DD di Desa Kepatihan. Penentuan subjek penelitian dipilih dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yang berdasar pada kesesuaian dan keterlibatan mereka dalam penekanan penelitian.

Pada penelitian ini, variabel efektivitas penyaluran BLT-DD digunakan untuk mengukur pencapaian keberhasilan ataupun kegagalan program BLT-DD di Desa Kepatihan yang akan diukur dengan analisis efektivitas program menurut Makmur (2015:7) sebagai berikut :

1. Ketepatan penentuan waktu
Keberhasilan atau kegagalan suatu program dapat ditentukan oleh ketepatan waktu. Pemanfaatan waktu yang tepat akan menghasilkan efektivitas yang jauh lebih besar dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
2. Ketepatan perhitungan biaya
Indikator ini berfungsi sebagai pemeriksa untuk memastikan bahwa pendanaan yang digunakan untuk suatu program tidak kekurangan atau kelebihan dana selama diimplementasikan.
3. Ketepatan dalam pengukuran
Ukuran keberhasilan atau standarirarsi diperlukan dalam mengimplementasikan suatu program. Keberhasilan suatu program akan dapat terlihat dari standar yang digunakan dalam pelaksanaannya.
4. Ketepatan dalam menentukan pilihan
Kegiatan ini menjadi sebuah proses yang tidak mudah sehingga perlu adanya ketepatan pemilihan kebutuhan dalam suatu program untuk mencapai suatu keefektivitasan.
5. Ketepatan berpikir
Ketepatan berpikir dapat menghasilkan ketercapaian suatu tujuan yang telah ditentukan sehingga hasil yang dicapai dapat maksimal dan efektif.
6. Ketepatan dalam melakukan perintah
Kemampuan seorang pemimpin untuk memberikan perintah akan berdampak pada hasil yang ingin

dicapai. Oleh karena itu, perintah yang diberikan haruslah jelas, tepat, mudah dimengerti dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga *point* efektivitas dapat tercapai.

7. Ketepatan dalam menentukan tujuan
Keberhasilan implementasi suatu program yang berorientasi pada jangka panjang akan sangat terbantu oleh tujuan yang telah ditetapkan dengan baik.
8. Ketepatan sasaran
Penetapan kelompok sasaran pada suatu program akan berdampak pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Sumber data yang digunakan yakni sumber primer yang meliputi observasi dan wawancara. Terdapat beberapa informan yang akan menjadi subjek penelitian sebagai berikut: 1) Kepala Desa Kepatihan, 2) perangkat desa, 3) dan masyarakat Desa Kepatihan. Sedangkan, sumber data sekunder berupa artikel ilmiah, laman resmi, berita, dan dokumentasi kegiatan penyaluran BLT-DD. Proses pengumpulan data yang dipakai oleh peneliti yakni melalui wawancara, pengamatan di lapangan, studi literatur dan dokumentasi. Data akan dianalisis melalui proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang disesuaikan dengan model analisis menurut Miles dan Huberman dalam (Rijali, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Kepatihan adalah sebuah desa di wilayah Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur. Desa yang terletak di pusat kota Kabupaten Jombang ini terdiri dari 9 rukun warga dan 34 rukun tetangga. Pemerintahan Desa Kepatihan adalah salah satu desa yang terus berupaya dalam mengatasi dampak pandemi. Salah satu tindakan yang diambil adalah dengan mengimplementasikan kebijakan program BLT-DD. Program bantuan langsung tunai dengan menggunakan dana desa ini adalah salah satu trobosan yang dibuat oleh pemerintah dalam menanganai persoalan kemiskinan pada masa pandemi yang sedang berlangsung. Menurut Permendes PDTT No.13 Tahun 2020 menyebutkan bahwa kegiatan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) yang bersumber dari dana desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah desa.

Namun, dalam pelaksanaannya program BLT-DD masih mengundang berbagai permasalahan sehingga keefektivitasan program masih dipertanyakan. Oleh karena itu, peneliti ingin menggambarkan implementasi dari program BLT-DD di Desa Kepatihan yang dianalisis berdasarkan delapan indikator efektivitas program sebagaimana menurut Makmur (2015:7). Berikut adalah uraian hasil penelitian:

1. Ketepatan Waktu

Ketepatan waktu menjadi komponen penting dalam melihat efektivitas suatu program. Untuk mengetahui efektivitas ketepatan waktu penyaluran BLT-DD maka mekanisme pendataan bagi calon penerima bantuan

terlebih dahulu menjadi patokan sebelum bantuan tersebut disalurkan. Mekanisme dan alur pendataan calon penerima BLT-DD atau para penerima manfaat dapat dipilih oleh desa dengan menggunakan kriteria yang telah ditetapkan, dan pendataan dilakukan secara transparan dan tepat serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum (Maun, 2020). Menurut pemaparan dari Kepala Desa Kepatihan bahwa mekanisme pendataan dilakukan oleh para aparatur desa pada awal April 2020 dan pembaharuan data dilakukan kembali pada pertengahan tahun 2021 dengan basis pendataan dimulai dari tingkat rukun tetangga atau rukun warga. Data tersebut nantinya akan divalidasi dan difinalisasi melalui musyawarah desa khusus atau biasa disebut Musdesus yang akan ditandatangani oleh kepala desa dan pengesahan dilakukan oleh Bupati.

Apabila data penerima BLT-DD telah disahkan maka pemerintah desa dapat menyalurkan bantuan tersebut kepada setiap Kelompok Penerima Manfaat (KPM). Untuk mengetahui ketepatan waktu penyaluran BLT-DD di Desa Kepatihan, berikut adalah jadwal penyaluran BLT-DD pada tahun 2021:

Tabel 3
Jadwal Penyaluran BLT-DD 2021

No.	Bulan BLT	Tanggal Penyaluran
1.	Januari	10-03-2021
2.	Februari	23-03-2021
3.	Maret	02-06-2021
4.	April	06-07-2021
5.	Mei	06-08-2021
6.	Juni	06-08-2021
7.	Juli	13-08-2021
8.	Agustus	23-08-2021
9.	September	23-08-2021
10.	Oktober	03-11-2021
11.	November	03-11-2021
12.	Desember	08-12-2021

Sumber: Hasil olahan data penelitian

Indikator ketepatan waktu dalam penyaluran BLT-DD belum berjalan dengan baik hal ini dibuktikan dalam tabel diatas dimana penyalurannya tidak sesuai dengan bulannya. Sehingga dalam satu bulan terdapat beberapa kali penyaluran. Faktor yang menyebabkan ketidak sinkronan tanggal penyaluran di karenakan banyaknya bentuk bantuan sosial yang perlu untuk disalurkan oleh desa, kurangnya sumber daya manusia yang terlibat, dan adanya dokumen birokrasi yang cukup banyak sehingga mengakibatkan kemunduran dalam penyalurannya. Sehingga pada indikator ketepatan waktu ini menunjukkan hasil yang belum optimal namun BLT-DD tersebut tetap dapat tersalurkan kepada para Kelompok Penerima Manfaat (KPM).

2. Ketepatan Perhitungan Biaya

Efektivitas dapat diukur melalui seberapa baik biaya yang dialokasikan untuk pelaksanaan suatu program. Sehubungan dengan penetapan PMK Nomor 40/PMK.07/2020 tentang pengelolaan dana desa Pasal 32 menjelaskan bahwasannya pengalokasian dana desa di tahun 2020 akan difokuskan bagi terdampak pandemi Covid-19 dengan penugasan untuk penyaluran BLT

sebagai bentuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi Covid-19. Terkait pengalokasian dana desa untuk program BLT-DD, Kepala Desa Kepatihan menyampaikan sebagai berikut:

“Jadi gini mbak, anggaran yang Desa Kepatihan keluarkan untuk BLT-DD itu disesuaikan dengan jumlah KPM. Mau berapapun anggaran yang dialokasikan ya disesuaikan dengan berapa jumlah penerimanya. Kita tidak ada batasan untuk menganggarkan berapa pun, akan tetapi dana desa ini kan tidak semuanya untuk program BLT-DD. Desa masih perlu pembangunan dan lain sebagainya.”

Berdasarkan penjabaran diatas artinya pengalokasian dana desa ini disesuaikan dari seberapa banyak masyarakat yang masuk dalam data KPM. Desa Kepatihan mendata sekitar 140 KPM yang terdata pada tiap tahunnya, baik itu pada tahun 2020 dan 2021. Namun, jika melihat dari perhitungan dana desa yang dialokasikan untuk BLT-DD menurut Permendes PDTT No.6 Tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 4
Metode Perhitungan Dana Desa

Jumlah Dana Desa	Presentase
>800 juta	25%
800 juta – 1,2 milyar	30%
<1,2 miiyar	35%

Sumber: Hasil olahan data penelitian dari Permendes PDTT No.6 Tahun 2020

Desa Kepatihan telah menerima anggaran dana desa kurang lebih sekitar 1,4 milyar sehingga perhitungan presentase yang dialokasikan untuk program BLT-DD sekitar 35%. Selanjutnya mekanisme penyaluran BLT-DD di Desa Kepatihan dilakukan dimulai sejak bulan Mei 2020 dengan nilai bantuan Rp 600.000 diberikan selama tiga bulan pertama dan Rp 300.000 dibulan berikutnya. Sedangkan penyaluran BLT-DD pada tahun 2021 diberikan senilai Rp 300.000 per KPM. Oleh sebab itu, anggaran yang dialokasikan tidak sampai mengalami kekurangan atau bahkan kelebihan selama pelaksanaan program tersebut. Melihat tujuan utama yang digunakan dana desa, pengelolaan keuangan sangat penting dalam mengembangkan prioritas utama ini (Azhari dan Suhartini, 2021)

3. Ketepatan dalam Pengukuran

Tolak ukur keberhasilan suatu program dapat dilihat dari penetapan standarisasi pelaksanaannya. Standarisasi dalam pelaksanaan program BLT-DD dapat dilihat dari alur penyalurannya, yakni: 1) melakukan pendataan calon penerima BLT, 2) proses konsolidasi dan validasi data, 3) pengesahan dokumen pendataan oleh Bupati/Wali Kota melalui Camat, 4) proses perhitungan penetapan jumlah KPM, 5) penyaluran BLT-DD oleh pemerintah desa secara non tunai atau *cash less*. Pada tahap penyaluran BLT-DD, masyarakat yang terpilih akan diberi undangan oleh pihak desa dan wajib

membawa foto *copy* KTP dan KK pada saat pengambilan bantuan.

Menurut Kepala Desa Kepatihan program BLT-DD ini merupakan suatu program yang dipaksa karena sifatnya yang kondisional dan secara tiba-tiba untuk dilaksanakan. Oleh sebab itu, banyak desa yang salah satunya Desa Kepatihan ini merasa bahwa alur pelaksanaan BLT-DD tidak dapat dikatakan optimal. Kondisi masyarakat yang dinamis selama masa pandemi menyebabkan pemerintah desa memiliki tugas ekstra dalam menentukan calon penerima BLT-DD dan metode penyaluran yang belum bisa disesuaikan dengan standar yang ada yakni melalui *cashless*. Meskipun teknis penyalurannya BLT-DD kurang maksimal, bantuan ini memberikan manfaat tersendiri bagi masyarakat. Hal ini didukung dengan pernyataan oleh salah satu warga Desa Kepatihan Ibu Mei sebagai berikut:

“Alhamdulillah mbak BLT ini sangat bermanfaat. Uang yang diberikan bisa saya belanjakan untuk kebutuhan sehari-hari buat beli sembako gitu itu mbak, dan juga pendapatan saya yang belum normal jadi dapat uang dari BLT ini ya sangat terbantulah mbak”.

Sehingga secara teknis pelaksanaannya, program BLT-DD ini tetap dapat tersalurkan dan berjalan sesuai dengan alur penyalurannya serta membawa manfaat bagi Kelompok Penerima Bantuan (KPM). Jadi dapat disimpulkan pada indikator ini teknis penyaluran BLT-DD belum sepenuhnya mampu menyesuaikan dengan standarisasi yang ada.

4. Ketepatan dalam Menentukan Pilihan

Membuat suatu keputusan atau pilihan tidaklah hal yang mudah tentunya ada proses yang harus dilalui dengan tepat. Pada indikator ini ketepatan menentukan pilihan dilihat dari dua sisi yakni ketepatan menentukan penerima bantuan dan ketepatan pemilihan metode penyaluran BLT-DD. Pelaksanaan pendataan untuk menentukan calon penerima BLT-DD pada awal tahun 2020 dirasa sangat tidak proporsional. Hal ini disampaikan oleh Kepala Desa Kepatihan bawah kriteria masyarakat terdampak Covid-19 tidak jelas dan *absurd*. Pemilihan calon penerima BLT-DD hanya berdasar bahwa masyarakat yang berhak tersebut tidak sedang menerima bantuan program keluarga harapan atau biasa disingkat PKH dan bantuan pangan non tunai yang sering disingkat BPNT. Kedua kriteria ini juga didukung dengan melihat kondisi masyarakat yang kehilangan pekerjaannya atau terkena PHK, dan memiliki keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis yang mana berdasar pada kriteria yang tertuang dalam Permendes PDTT No.6 tahun 2020. Pelaksanaan pendataan diawal tahun 2020 tidak memiliki dasar yang cukup jelas sedangkan secara teknis dilapangan bahwa proses pelaksanaan BLT-DD telah berjalan lebih dahulu. Sedangkan, di tengah kepanikan yang dialami masyarakat akibat wabah Covid-19 dengan banyaknya aturan dan regulasi yang diberlakukan oleh pemerintah dengan hasil implementasi yang tidak harmonis dan tidak sesuai (Mufida, 2020).

Selama program BLT-DD masih dijalankan, banyak masyarakat Desa Kepatihan yang mengeluhkan ingin merasakan mendapatkan bantuan sehingga pada tahun 2021 pemerintah desa mencoba melakukan penggantian jumlah KPM. Hal tersebut didukung dengan pernyataan oleh Bapak Agung selaku staf desa sebagai berikut:

“Jumlah KPM yang terdata di BLT-DD ini sebanyak 70 orang mbak awalnya. Lalu karena banyak masyarakat yang ingin juga merasakan adanya bantuan ini maka pada tiga bulan berikutnya kami mendata lagi sebanyak jumlah yang sama yakni 70 orang juga untuk mendapatkan bantuan sebesar Rp 300.000”

Penambahan jumlah KPM tersebut berdasar pada kondisi sosial masyarakat yang sangat dinamis. Oleh sebab itu, penggantian data tersebut dimaksudkan agar pemerataan bantuan tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat desa. Sehingga total penerima BLT-DD sebanyak 140 Kelompok Penerima Manfaat (KPM). Sedangkan pada sisi ketepatan menentukan metode penyaluran BLT-DD yang telah tertuang dalam Permendes PDTT No.6 Tahun 2020 menyebutkan bahwa penyaluran dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode non tunai (*cashless*) setiap bulan. Namun, fakta lain yang ditemui peneliti dilapangan khususnya pada Desa Kepatihan bahwasannya penyaluran BLT-DD dilakukan secara *cash*. Hal ini sangat disayangkan oleh Kepala Desa Kepatihan karena desa tidak memiliki akses untuk menerapkan metode tersebut serta tidak ada pihak yang mendukung untuk penyaluran secara *cashless*. Kepala Desa Kepatihan juga menyampaikan dengan metode penyaluran secara *cash* tersebut maka desa tidak bisa melakukan kontrol terhadap uang bantuan yang diberikan kepada masyarakat. Hal tersebut dikhawatirkan bahwa uang bantuan tidak digunakan untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Oleh sebab itu, pelaksanaan BLT-DD belum dapat dikatakan optimal. Namun secara mikro bahwa BLT-DD ini efektif bagi para Kelompok Penerima Bantuan (KPM) saja.

5. Ketepatan dalam berpikir

Ketepatan berpikir diharapkan dapat melahirkan keefektivitasan untuk mencapai sebuah tujuan. Kelebihan yang dimiliki manusia dengan manusia yang lainnya sangat bergantung pada kemampuannya untuk berpikir secara tepat karena hal tersebut sangat berdampak terhadap tindakan yang akan diambil dalam menjalankan suatu kegiatan atau program (Kambey, 2017). Pada konteks ini peranan pemimpin atau Kepala Desa diharapkan dapat memberikan kontribusi yang maksimal dalam menuntun alur pelaksanaan program BLT-DD. Seorang pemimpin harus mampu berpikir kritis karena hal itu dibutuhkan untuk memberikan argumentasinya secara terorganisir dimana dengan berpikir secara kritis seora pemimpin mampu menganalisis suatu gagasan yang lebih spesifik, dapat membedakan secara tajam, menyeleksi, mengidentifikasi, mengkaji, dan mengembangkannya kearah yang lebih sempurna, menentukan prioritas, dan membuat pilihan dalam mengambil keputusan (Kambey, 2017). Melihat adanya perlambatan mobilitas

perekonomian masyarakat desa khususnya masyarakat Desa Kepatihan yang lokasinya berada di tengah Kota Jombang, Kepala Desa Kepatihan menganggap bahwa dampak pandemi sangat dirasakan oleh masyarakat desa yang berada kota karena mayoritas masyarakatnya adalah para pekerja swasta dimana dampak perekonomian akibat PHK dan lain sebagainya yang amat sangat dirasakan. Oleh sebab itu, Kepala Desa Kepatihan segera menindak lanjuti terkait prosedur pelaksanaan program BLT-DD ini. BLT-DD dianggap sebagai solusi untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya sehingga bagi Kepala Desa Kepatihan pelaksanaannya harus dapat tersalurkan dengan baik sesuai arahan pusat. Kesigapagapan Kepala Desa Kepatihan menurut peneliti dirasa sangat baik dalam mengelola dan mengatur dana desa untuk program BLT-DD.

6. Ketepatan dalam Melakukan Perintah

Kemampuan seorang pemimpin tentunya sangat berpengaruh terhadap keberhasilan suatu program. Pemimpin memiliki peran terpenting dalam mengatur jalannya sebuah program. Arahan yang pemimpin buat akan berpengaruh dalam bentuk kinerja para staf atau bawahannya. Pada proses penyaluran BLT-DD di Desa Kepatihan menurut salah satu staf desa menyatakan bahwa kepala desa dapat memimpin jalannya program BLT-DD ini dengan memberikan perintah yang sangat jelas terkait pembagian tugas pada setiap staf desa yang bertugas selama penyaluran bantuan berlangsung, mudah dipahami dan tegas sehingga Kepala Desa Kepatihan juga mendapat pujian dari beberapa masyarakat karena pelaksanaan BLT-DD terlaksana tanpa adanya penumpukan massa.



Gambar 2. Pemantauan Penyaluran BLT-DD oleh Kepala Desa Kepatihan

Sumber: Arsip Dokumentasi Penyaluran BLT-DD,2021

Kepala Desa Kepatihan ikut serta dalam mengontrol teknis penyaluran BLT-DD dan mengawasi para staf desa serta masyarakatnya selama proses penyaluran BLT-DD dengan datang langsung di Balai Desa Kepatihan pada saat pembagian bantuan berlangsung, keterlibatan kepala desa secara langsung dimaksudkan agar kegiatan penyaluran BLT-DD dapat dipantau dengan tertib dan tetap mematuhi protokol kesehatan.

7. Ketepatan dalam Menentukan Tujuan

Menentukan sebuah tujuan dengan tepat akan sangat menunjang efektivitas pelaksanaan kegiatan atau suatu program. Menurut Kepala Desa Kepatihan, dibalik adanya penyaluran BLT-DD terdapat harapan bahwa

kebijakan tersebut akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat desa khususnya Desa Kepatihan. Program bantuan langsung tunai merupakan suatu upaya mempertahankan tingkat konsumsi rumah tangga sasaran atau sering disebut RTS akibat dampak pandemi terhadap perekonomian masyarakat khususnya bagi masyarakat miskin yang terdampak dengan tujuan BLT sebagai berikut:

1. Membantu masyarakat yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka.
2. Mencegah memburuknya kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi.
3. Meningkatkan tanggung jawab sosial bersama (Maun, 2020).

Tujuan yang telah dibuat tersebut harus sejalan dengan pelaksanaan program BLT-DD. Ketercapaian tujuan yang diinginkan akan diimplementasikan melalui penyaluran BLT-DD yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Apabila sinkronisasi antara pelaksanaan program BLT-DD telah sejalan dengan tujuan utamanya maka hal ini akan sangat menguntungkan bagi KPM karena mereka sangat terbantu dengan adanya bantuan tersebut. BLT-DD dimaksudkan untuk meringankan beban masyarakat miskin akibat dampak pandemi Covid-19 sesuai dengan peraturan yang telah dikeluarkan oleh menteri desa.

8. Ketepatan Sasaran

Ketepatan dalam menentukan kelompok sasaran merupakan indikator terpenting dari efektivitas suatu program. Ketepatan menentukan Kelompok Penerima Manfaat (KPM) untuk program BLT-DD di Desa Kepatihan hanya melihat dari dua kriteria yakni masyarakat non PKH dan non BPNT. Jumlah masyarakat yang berhak menerima BLT-DD sebanyak 140 KPM akan tetapi, data tersebut bisa saja berubah sesuai dengan kebijakan dalam penetapan jumlah KPM kedepan. Pada indikator ini untuk memastikan ketepatan kelompok sasaran pada program penyaluran BLT-DD maka diperlukan adanya koordinasi lintas tingkatan pemerintah mulai dari pemerintah pusat sampai daerah. Tujuan dari koordinasi tersebut dilatarbelakangi adanya beberapa bentuk Bantuan Sosial (Bansos) yang akan disalurkan. Perlunya koordinasi diharapkan dalam menentukan Kelompok Penerima Manfaat (KPM) dapat disesuaikan dengan kriteria yang ada.

Namun, menurut Kepala Desa Kepatihan bahwasannya pada saat melakukan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus), para aparatur desa mengalami kebingungan menentukan calon penerima BLT-DD karena data-data penerima Bansos lainnya belum diverifikasi oleh pemerintah pusat. Hal ini mengakibatkan adanya *double data* artinya ada masyarakat yang mendapat dua bantuan sekaligus. Adanya kasus *double data* tersebut juga terdengar dikalangan masyarakat Desa Kepatihan seperti halnya yang disampaikan oleh Bapak Waras sebagai berikut:

“Memang sempat terdengar ada isu kalau ada warga yang mendapat dua bentuk bantuan. Tapi saya juga tidak tahu pasti apakah permasalahan itu telah diatasi oleh desa karena

daripada dapat double lebih baik bantuannya diberikan kepada warga lainnya yang membutuhkan”.

Data penerimaan bantuan sosial yang masih tumpang tindih menimbulkan kecemburuan sosial bagi beberapa masyarakat. Oleh sebab itu, *update* data sangat diperlukan untuk meminimalisir adanya permasalahan tersebut. Sehingga diharapkan bawah pemerintah pusat maupun daerah perlu sistem yang diintegrasikan, cepat tanggap dan nyata dalam memberi solusi sebagai wujud tanggung jawab terhadap pemerintah (Jannah, 2020).

PENUTUP

Simpulan

Hasil dari penelitian mengenai efektivitas penyaluran BLT-DD menunjukkan bahwa perlu adanya penyempurnaan dalam teknis penyalurannya. Dari delapan indikator efektivitas program, terdapat empat indikator yang menunjukkan hasil yang kurang optimal yakni pada indikator ketepatan waktu, ketepatan pilihan, ketepatan dalam pengukuran dan ketepatan sasaran. Hal tersebut menunjukkan adanya problematika yang menyelubungi penyaluran BLT-DD di Desa Kepatihan. Namun, secara teknis, penyaluran BLT-DD di Desa Kepatihan telah dilaksanakan dan tersalurkan kepada para Kelompok Penerima Manfaat (KPM). Pelaksanaan program BLT-DD ini bagi desa, dirasa sedikit memberatkan karena desa dipaksa untuk segera menyalurkan dengan cepat sedangkan proses yang ditempuh untuk menjalankan program tersebut cukup panjang. Terkait problematika yang muncul mengakibatkan adanya kesenjangan antara standar yang ditetapkan dengan implementasinya sehingga ada hasil yang kurang memuaskan. Banyaknya regulasi dan kebijakan yang terkadang berubah-ubah dalam mengatur program BLT-DD menimbulkan adanya kebingungan bagi desa dalam menyiapkan penyaluran BLT-DD ini. Lemahnya koordinasi antar tingkatan pemerintah yang kurang baik juga menimbulkan persoalan baru terkait pemilihan calon penerima BLT-DD. Persoalan tersebut mengakibatkan adanya *double data* dimana satu orang bisa saja mendapatkan dua bentuk bantuan. Sedangkan, melihat kondisi sosial masyarakat yang dinamis juga menjadi menjadi sebuah tantangan bagi desa untuk lebih selektif dalam memilih calon penerima bantuan. Data calon penerima atau Kelompok Penerima Manfaat tidak dapat dikunci dan ditetapkan secara terus menerus. Hal ini akan mengundang adanya kesenjangan sosial di lingkungan masyarakat. Metode penyaluran yang tidak sesuai dengan Permendes PDTT pun menjadi salah satu kekurangan dalam penyaluran BLT-DD. Sehingga dapat dinyatakan bahwa penyaluran BLT-DD di Desa Kepatihan secara teknis belum dapat dikatakan optimal namun, bagi Kelompok Penerima Manfaat (KPM) bantuan ini sangat efektif untuk membantu memenuhi kebutuhan selama pandemi Covid-19.

Saran

Berdasarkan dengan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka peneliti memberikan saran dan masukan untuk dipertimbangkan dalam mengoptimalkan pelaksanaan penyaluran BLT-DD di Desa Kepatihan. Adapun saran tersebut diantaranya:

1. Kebijakan yang tidak harmonis yang mendasari program BLT dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah pusat. Sebaiknya, pemerintah daerah diberikan kewenangan kendali dalam pelaksanaan BLT mengingat bahwa pemerintah daerah adalah sektor terdekat dari masyarakat.
2. Pada pelaksanaan BLT-DD kedepan, pemerintah desa dapat lebih selektif dalam memilih calon penerima bantuan sehingga perlu adanya *update* data penduduk yang terkategori sebagai masyarakat terdampak Covid-19 yang sesuai dengan kriteria penerima BLT-DD.
3. Apabila BLT-DD tetap disalurkan dengan metode *cash*, maka pemerintah desa dapat memberdayakan BUMDes untuk pengadaan sembako di samping bantuan tersebut disalurkan. Sehingga masyarakat yang memperoleh BLT dapat langsung membelanjakannya di BUMDes. Hal ini akan meminimalisir adanya kesalahan penggunaan BLT yang seharusnya.

Ucapan Terima Kasih

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan artikel ilmiah ini, diantaranya adalah:

1. Tuhan Yang Maha Esa
2. Ibu Eva Hany Fanida, S.AP., M.AP., selaku dosen pembimbing.
3. Ibu Dra. Meirinawati, M.PA dan bapak Deby Febriyan Eprilianto, S.Sos., MPA. selaku dosen penguji.
4. Bapak/ibu Dosen S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya.
5. Bapak Erwin Pribadi selaku Kepala Desa Kepatihan Kabupaten Jombang.
6. Kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan.
7. Ulil Albab Nur selaku kakak tingkat yang senantiasa menjadi *support system* dan teman bertukar pendapat dalam penelitian ini.
8. Seluruh pihak yang telah bekerja sama dan terlibat dalam menyelesaikan penulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Azhari Ainin, S. D. (2021). Efektivitas Dana Desa Untuk BLT sebagai Bentuk Kesejahteraan Masyarakat Di Masa Pandemi Covid-19. *Journal Proaksi*, 8(2), 51–60.

Azizah, Adila Nur, & Indah Prabawati. (2021). Implementasi Kebijakan Dana Desa Untuk

- Penanganan Pandemi Covid-19 di Desa Sukowidodo Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung Adila Nur Azizah Indah Prabawati. *Publika Jurnal Unesa* 9(4), 459–474. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/42202>
- BPKP, K. (2020). *BPKP Sebutkan Masalah Data Penyaluran BLT Dana Desa*. (<http://www.bpkp.go.id/berita/read/26661/0/BPKP-Sebutkan-Masalah-Dana-Penyaluran-BLT-Dana-Desa>). Diakses pada 20 Juli 2021
- Budianto, E. E. (2020). *Polisi Jombang Bentuk Dua Kampung Tangguh Usai Warga Terjangkit Corona*. <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5030757/polisi-jombang-bentuk-dua-kampung-tangguh-usai-warga-terjangkit-corona>
- Detiknews. 2020. *Polisi Jombang Bentuk Dua Kampung Tangguh Usai Warga Terjangkit Corona*. (<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5030757/polisi-jombang-bentuk-dua-kampung-tangguh-usai-warga-terjangkit-corona>). Diakses pada 01 Agustus 2021
- Chudik, A., Pesaran, M. H., & Rebucci, A. (2020). Voluntary and Mandatory Social Distancing. *NBER Workign Paper Series*, 37.
- Fahrika, A. I., & Roy, J. (2020). Dampak pandemi covid 19 terhadap perkembangan makro ekonomi di indonesia dan respon kebijakan yang ditempuh. *Inovasi (Jurnal Ekonomi Keuangan dan Manajemen)*, 16(2), 206–213. <https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/INOVASI/article/view/8255/1092>
- Grinin, L., Grinin, A., & Korotayev, A. (2021). COVID-19 pandemic as a trigger for the acceleration of the cybernetic revolution, transition from e-government to e-state, and change in social relations. *Technological Forecasting and Social Change*, April, 121348. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.121348>
- Hannah, C., Williams, V., Fuller, L. C., & Forrestel, A. (2021). The Impact of the COVID-19 Pandemic on Global Health Dermatology. *Dermatologic Clinics*. <https://doi.org/10.1016/j.det.2021.05.005>
- Jannah, Rizki Roudlotul, & Eva Hany Fanida. (2020). Efektivitas Pelayanan Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan (Gertak) Di Kabupaten Trenggalek. *Publika Jurnal Unesa...*, 1–7. <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/33320>
- Jombangkab.go.id. (2021). *Jombang Sosialisasikan Perbup Pengelolaan Dana Desa, ADD, Dan PDRD 2021*. <https://www.jombangkab.go.id/berita/pemkab-jombang-sosialisasikan-perbup-pengelolaan-dana-desa-add-dan-pdrd-tahun-2021>. Diakses pada 03 Agustus 2021
- Kambey, E. (2017). Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Karegesan Kecamatan Kautidan Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Eksekutif*, 1(1). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/16756/16272>
- Kurniawan, Asep. (2020). *Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Untuk Menangani Dampak Pandemi Covid-19: Cerita Dari Desa*. 4, 1–8.
- Liestary, Dewi. Puji, & Meirinawati (2007). *Efektivitas Program Surabaya Health Season Sebagai Layanan Publik Sektor Kesehatan Di Rsud Dr. Mohamad Soewandhie Kota Surabaya (Studi Pada Layanan Rawat Jalan RSUD Dr. Mohamad Soewandhie Kota Surabaya*. *Publika Jurnal Unesa*. Dewi Puji Liestary Abstrak. 125–126. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/23450>
- Makmur. 2015. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: Refika Aditama.
- Maun, Carly Erfly Fernando. (2020). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tarean Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Politico*, 9(2), 1–16.
- Mofijur, M., Fattah, I. M. R., Alam, M. A., Islam, A. B. M. S., Ong, H. C., Rahman, S. M. A., Najafi, G., Ahmed, S. F., Uddin, M. A., & Mahlia, T. M. I. (2021). Impact of COVID-19 on the social, economic, environmental and energy domains: Lessons learnt from a global pandemic. *Sustainable Production and Consumption*, 26, 343–359. <https://doi.org/10.1016/j.spc.2020.10.016>
- Mufida, A. (2020). Polemik Pemberian Bantuan Sosial Di Tengah Pandemi Covid 19. *ADALAH Buletin Hukum & Keadilan*, 4(1), 159–166.
- Mufida, N. (2021). Efektivitas Bantuan Sosial Tunai Di Kelurahan Purwosari Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan. *Jurnal Sosial Sains*, 1(2), 82–92. <https://doi.org/10.36418/sosains.v1i2.23>
- Nieuwenhuijsen, M. J. (2020). COVID19 and the city; from the short term to the long term.

- Environmental Research*, 191(August), 19–21.
<https://doi.org/10.1016/j.envres.2020.110066>
- Ombudsman. 2020. Polemik BLT Dana Desa , (<https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--polemik-blt-dana-desa>). Diakses pada 20 Juli 2021.
- Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020
- Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021
- Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
- Rijali, A. (2019). Analisis Data Kualitatif (Qualitative Data Analysis). *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81.
- Samita, Cahyo, Ertien Rining Nawangsari. (2019). Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Batu Cahyo Sasmito Ertien Rining Nawangsari. *JPSI (Journal of Public Sector Innovation)*, 3(2), 68–74. <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/jpsi.v3n2.p68-74>
- Septiani, M. (2020). *Polemik BLT Dana Desa*. <https://ombudsman.go.id/pengumuman/r/artikel--polemik-blt-dana-desa>. Diakses pada tanggal 20 Juli 2021.
- Surat Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No.1261/PRI.00/IV/2020
- Surat Direktur Jendral Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dirjen PPM) No.12/PRI.00/IV/2020 Perihal Penegasan BLT-Dana Desa
- Sjafrina, A., Zabar, T., Easter, L., Wijaya, S., & Indonesia Corruption Watch. (2020). Hasil Pemantauan Bansos : 239 Temuan dan Aduan Warga, Tertinggi Terkait Pematangan dan Pungutan Liar. *Jaringan Pemantauan Penanganan Covid-19, Indonesia Corruption Watch, 2019*. https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Rilis_Pemantauan_Bansos.pdf
- Badan Pusat Statistik. (2019). Profil Kemiskinan di Indonesia. *Berita Resmi Statistik*, 56, 1–12. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/01/15/1743/persentase-penduduk-miskin-september-2019-turun-menjadi-9-22-persen.html>
- Vidyananda, Nidiar Febrian, & Galih Wahyu Pradana. (2020). *Efektivitas Pelaksanaan Bursa Inovasi Desa (Bid) Di Kabupaten Bojonegoro (Studi Pada Bursa Inovasi Desa Cluster Vi Tahun 2019)*. *Publika Jurnal Unesa* 10, 1–14. <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/27/article/view/35703>
- Yuliana, Y. (2020). Corona virus diseases (Covid-19): Sebuah tinjauan literatur. *Wellness And Healthy Magazine*, 2(1), 187–192. <https://doi.org/10.30604/well.95212020>
- Zakiyah, N., OKtavia, L., Khairiyah, F., & Ilman, M. A. (2020). Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Sosial Dari Pemerintah Terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Desa Gendongarum Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 15(2), 97. <https://doi.org/10.20961/sp.v15i2.43501>

